


**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP  
PENDAPATAN USAHA NASABAH  
(Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)**



**OLEH  
ANDRY HERDIANSYAH  
NIM : 103046128216**

**KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
1429 / 2008 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP  
PENDAPATAN USAHA NASABAH  
(Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)**

*Skripsi*

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai  
Gelar Sarjan Ekonomi Islam (SEI)

Oleh:

**ANDRY HERDIANSYAH**

**NIM: 103046128216**

**DI bawah Bimbingan**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM**

**Dwi Nuraini Ikhsan, SE, MM**

**KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI MUAMALAH (EKONOMI ISLAM)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**

**JAKARTA**

**1429 H/ 2008**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, pemberi segala potensi dalam diri manusia. Tuhan yang mempengaruhi kehidupan dalam semua fasilitasnya di bumi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW pembawa pesan suci AL-Qur'an, pemberi sugesti terhadap segala kebajikan. Rasul akhir zaman, suri tauladan para pejuang kebangsaan. Salam sejahtera semoga tercurahkan untuk para pengikutnya yang tetap konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyusun skripsi ini tidak akan mendekati kesempurnaan tanpa bantuannya. Oleh karena itu penulis memberi ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. orang tuaku tercinta “Umi dan Abiku” yang selalu membimbingku dengan segala kasih dan sayangnya selama ini begitu juga mbakku Srimulyani dan Srimulya Ningsi serta adik – adikku tercinta yang selalu memotivasiku untuk selalu semangat dalam segala hal dan semua famili yang tidak bias saya sebutkan satu persatu disini, yang telah memberikan keceriaan serta motivasinya secara langsung maupun tidak langsung.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM,. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan SyariahKonsentrasi Muamalat dan Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Konsentrasi Muamalat.
4. Bapak Drs. Burhanuddin Yusuf, MM, DAN Ibu Dwi Nuraini Ikhsan, SE, MM, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan, koreksi, saran, ilmu pengetahuandan pengalamannya hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Staff perpustakaan Utama D Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam dalam perkuliahan.
7. Bapak H. Muzakkir yang telah memberikan support dan doanya, Jaaza kumullah khoiron Katsiir.....
8. Para staff Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim yang telah memberi data baik input / out put serta arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk “someone” di Pulau Dewata Bali yang selalu memberi support dan do’anya. Aku ucapkan terima kasih.

10. Semua sahabat- sahabat karibku: Ilmi, Sobri, Deni, alek, julianto, Firman Fajri, Roma, Ibing Sri, Dhita, Selli, Joy, Yatna, Chimel, Sumo, Odon, Jengkol, Bang Ius, Om Reza, dan Seluruh anggota “IRMAS” dan seluruh teman – teman Muamalah Perbankan Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kehangatan persahabatannya semoga kekal abadi.
11. Untuk rekan – rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu “angkatan 2003” (We are definitely the best team in Faculty....”)
12. Teman – teman angkatan 26 Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sampai terselesainya skripsi ini. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Pedoman Penulisan .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II Landasan Teori; Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Islam</b>	
A. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja .....	15
B. Asas –Asas Pembiayaan Modal Kerja .....	18
C. Produk – Produk Pembiayaan Modal Kerja .....	20
1. Pembiayaan Mudharabah .....	20
2. Pembiayaan Musyarokah .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Bank DKI Syariah.....	31

B. Visi dan Misi Bank DKI Syariah.....	33
C. Tujuan Bank DKI Syariah.....	33
D. Landasan Operasional Bank DKI Syariah .....	34
E. Pembiayaan Bank DKI Syariah.....	34

#### **BAB IV HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN**

A. Strategi pembiayaan modal kerja Bank DKI Syariah meningkatkan usaha nasabah .....	39
B. Analisa strategi pembiayaan modal kerja Bank DKI Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah .....	43
C. Hasil Perhitungan Analisa Regresi Sederhana .....	45
D. Hasil Perhitungan Analisa Regresi Berganda .....	48

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran – Saran .....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem perbankan dan uang seperti halnya dalam perekonomian lainnya sangat berperan penting dalam perekonomian Islam. Akan tetapi, untuk memainkan peran ini, menurut ajaran Islam, perlu adanya reformasi dan reorganisasi sedemikian rupa sehingga seirama dengan etos Islam dan aspirasi umat. Setiap program reformasi yang diperlukan harus memasukan dua komponen utama, yaitu: *pertama sasaran*, dimana sistem perbankan dan uang, seperti aspek – aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran – sasaran utama sosio – ekonomi Islam<sup>1</sup>. Sistem itu juga harus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan yang seperti sistem perbankan lainnya berfungsi. Akan tetapi, sebagian yang paling penting bagi pembahasan karakteristik utama sistem uang dan perbankan Islam, diantaranya adalah:

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal
2. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata

---

<sup>1</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economi Thingking: ASurvey of Conteporare*,( Yogyakarta: Gema Insani, 2000), h.12-13

3. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, dan alat penyimpanan yang stabil
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Dapat diutarakan bahwa sasaran – sasaran dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideology dan keimanan. Mereka adalah input penting bagi sebagian besar output hukum. Mereka mengandung kesakralan dan sejauh menurut ajaran yang didasarkan kepada Al – Qura’an dan As – Sunnah yang tidak dapat dijadikan sebagai barang komoditas politik dan pemanfaatan. Strategi ini sangat penting untuk merealisasikan sasaran – sasaran kegiatan ekonomi dan disinilah Islam memiliki kontribusi unik. *Kedua strategi*, dimana elemen terpenting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan – tujuan Islam adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan keduniaan dengan aspek spiritual untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan masyarakat dimana ia hidup.

Hal ini memfokuskan perhatian kita kepada konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan manusia hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia sedemikian rupa sehingga salah satu dari kedua aspek ini tidak ada yang diabaikan.

Islam telah begitu tegas mengikatkan kehidupan material dan spiritual sehingga sumber kekuatan yang paling menguntungkan dan keduanya bersama – sama berfungsi sebagai fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang hakiki.

Pembahasan diatas jelas mengindikasikan strategi untuk melakukan reformasi masyarakat muslim dan perekonomian mereka. Sesungguhnya, hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dalam sistem kapitalisme, namun tidak dapat juga dilakukan dengan mengandalkan kekuatan paksa negara seperti dalam scualisme. Individu, selaku khalifah Allah di bumi, harus dipercaya dan diberi tanggung jawab. Dia harus dibebani secara moral untuk melakukan peranannya sebagai kholifah. Dengan demikian, mekanisme pasar dapat berperan baik. Negara harus melakukan intervensi secara efektif untuk membimbing dan meregulasi serta mencegah penyimpangan dalam realisasi sasaran<sup>2</sup>. Oleh karena sistem perbankan dan uang bukan merupakan bagian terpisah dari suatu perekonomian, reorganisasi harus menjadi bagian penting dari keseluruhan perubahan, termasuk transformasi, regenerasi sosioekonomi, dan reformasi politik. Suatu peran positif Negara adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perlu disadari bahwa meskipun tujuan –tujuan Islam tidak dapat disatu pihak direalisasikan tanpa peranan yang tepat dari sistem perbankan dan uang menurut ajaran –ajaran Islam, tetapi dipihak lain, hal – hal demikian tidak dapat direalisasikan dengan sebuah regenerasi hanya dalam sistem perbankan dan uang.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.14-15

Sebagian elemen strategi yang penting untuk reformasi sistem perbankan dan uang (umpamanya: pelarangan riba dan penggalakan bagi hasil) telah dijelaskan oleh Al-qur'an dan As-Sunnah. Tes terpenting bagi elemen – elemen strategi adalah dukungan yang dapat diberikan terhadap keseluruhan strategi syariah dan kontribusi yang dapat diseimbangkan kepada realisasi sasaran – sasaran dengan catatan hal itu tidak bertentangan dengan syariah.

Keadilan sosio ekonomi, salah satu yang paling menonjol dari sebuah masyarakat muslim ideal, dituntut menjadi sebuah cara hidup dan bukan suatu fenomena terpisah.

Salah satu ajaran Islam yang terpenting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Terutama dalam bentuk *ribawi* (bunga) dan menawarkan resiko diantara pihak – pihak terlibat melalui bentuk usaha. Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil, dengan melibatkan penyedia dana untuk berbagi kerugian sesuai dengan proporsi modalnya dalam aktivitas bisnis, jika ia ingin mendapatkan saham dan keuntungan dari modalnya.

Keterlibatan penyedia dana secara syariah dalam dunia usaha adalah sangat penting, karena dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terarah secara baik sesuai dengan tuntunan agama. Dengan adanya modal kerja yang dikeluarkan oleh sipenyedia dana, maka usaha akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Disinilah peran perbankan syariah yang ada selama ini sangat dirasakan kehadiran oleh sebagian pihak dan itu betul – betul sangat bermakna, karena dengan

produk – produk yang ditawarkannya, terutama lewat produk – produk pembiayaan modal kerja yang ada. Para pengusaha, terutama para pengusaha kecil dan menengah, dengan adanya pembiayaan modal kerja sangatlah tergolong dan terbantu di dalam mengatasi masalah permodalan yang mereka hadapi.

Sehubungan dengan adanya pangsa pasar bank Syariah diharapkan pada tahun 2008 ini akan naik 5%. Untuk target tersebut Bank DKI Syariah mencanangkan melakukan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25% dari total pembiayaan 1 Triliun<sup>3</sup>.

Adapun pengusaha yang menjadi nasabah pembiayaan UMKM yaitu pengusaha kecil seperti percetakan dan makanan. Dalam melakukan ekspansi pembiayaan, Bank DKI Syariah menggunakan prinsip kehati – hatian (*prudential*) yaitu mengetahui jenis usaha yang sesuai, menguntungkan dan tidak beresiko tinggi. Jika usaha elektronik mengalami kemunduran, maka Bank DKI Syariah akan cenderung ke arah pembiayaan sembako.

Dalam hal pembiayaan BMT, Bank DKI Syariah lebih membidik induk koperasi. Hal itu disebabkan induk koperasi mengelola beberapa BMT. Sehingga Bank DKI Syariah dapat melakukan upaya efektifitas dan efisiensi.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan yaitu musyarakah dan mudharabah dimana bank sebagai mitra usaha nasabah. Pada akad pertama modal usaha berasal

---

<sup>3</sup> Ujar Hari Gumbira, *Pimpinan Pemasaran Bank DKI Syariah*.

dari pihak bank dan pengusaha. Sedangkan pada akad kedua, bank sebagai pemodal sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha.<sup>4</sup>

Disinilah penulis tertarik untuk membahas masalah pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah.

Mengingat pentingnya produk – produk pembiayaan modal kerja tersebut guna meningkatkan pengembangan usaha pada bank syariah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang membahas tentang **“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP PENDAPATAN USAHA NASABAH”**.(Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim).

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Ketika mengkaji lembaga ekonomi dan keuangan syariah, maka kita tidak akan lepas dari kajian tentang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini mencakup aspek manajerial, aspek operasional dan landasan hukum yang mencakup posisi suatu lembaga keuangan masyarakat.

Oleh karena itu luasnya lingkup Bank DKI Syariah, maka penulis membatasi pembahasan ini pada pengaruh pembiayaan modal kerja UKM dengan pendapatan usaha nasabah. Data nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Pada akhir tahun 2006 data nasabah pembiayaan 1.260, akhir tahun 2007 data nasabah pembiayaan 2.173, akhir tahun

---

<sup>4</sup> <http://Nola.-www.pkes.org>

2008 sampai bulan mei baru berjumlah 283 nasabah.<sup>5</sup> Maka, pokok masalah penelitian ini adalah adakah pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah?

Dengan demikian, rincian masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pembiayaan modal kerja Bank DKI Syariah dalam meningkatkan usaha nasabah?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan sebelum diberikan pembiayaan dan perubahan setelah mendapatkan pembiayaan?
3. Adakah pengaruh antara pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan usaha nasabah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah untuk:

#### **1. Bagi Penulis:**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan syariah khususnya pada pembiayaan modal kerja.

#### **2. Bagi Pihak Akademis:**

- a. Sebagai tambahan ilmu dan sekaligus sebagai tambahan wawasan pengetahuan terutama bagi penulis mengenai pembiayaan modal kerja.

---

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi, Dengan Dewan Pengawas Bank DKI Syariah. Jakarta, 15 mei 2008

- b. Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi para mahasiswa maupun kalangan lainnya.
3. Bagi Pihak Bank:

Memberi masukan bagi bank untuk dapat memahami pembiayaan modal kerja dalam membantu pengembangan usaha pada nasabah yang tepat.
  4. Bagi Masyarakat :

Agar mengetahui sejauh mana peranan produk pembiayaan khususnya dalam modal kerja agar dapat membantu dalam meningkatkan usahanya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil teori dalam penelitian sebelumnya, yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Fuad Ahmad (2006) dengan judul skripsi “Peranan Modal Kerja Dalam Mengoptimalkan Laba di Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana nasabah mendapat keuntungan dengan seadil- adilnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Dengan Pendapatan Usaha Nasabah” yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi terdahulu bahwa skripsi ini membahas tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.



## E. Kerangka Pemikiran

Unsur – unsur modal kerja terdiri atas komponen – komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*)<sup>6</sup>.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai pengusaha (*mudhorib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudarabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu,, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi*. Jakarta: (Bank Indonesia dan Tazkia institute, 1999), h.90-92

## **F. Metode penelitian dan Teknik Penuisan**

### **1. Jenis Penelitian dan Jenis pendekatan**

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan telaah bahan kepustakaan. Hasil telaah kepustakaan dijadikan sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam operasionalisasi penelitian ini.

Dari segi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, penelitian ini juga merupakan perpaduan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Jenis pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk tentang sifat – sifat (karakteristik) dari suatu keadaan. Jadi dalam penelitian ini penulis tidak mengambil terlalu jauh dari data yang dikumpulkan, Karena tujuan deskriptif analisis hanya pada taraf pengumpulan fakta – fakta saja, jadi hanya sekedar uraian suatu keadaan.

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

- 1) *Data kualitatif* yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung yang berbentuk/berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis dan penelitian logis.
- 2) *Data kuantitatif* yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik.

### **b. Sumber data**

- a. *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan, buku – buku literature dan sumber lainnya.

### **3. Alat dan Metode Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah daftar wawancara yang ditujukan kepada nasabah Bank DKI Syariah Cabanh Wahid Hasyim Jakarta. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah metode survey dengan cara wawancara langsung kepada nasabah Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim Jakarta.

### **4. Populasi, Sampel dan Teknik Penarika Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua subyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim Jakarta.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari cara – cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun penarikan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *accidental sampling* (pengambilan sampel secara kebetulan) yaitu anggota sampel yang didapatkan atau dijumpai secara tiba – tiba, dan nantinya akan dikumpulkan kembali sebagai sampel.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang diberikan kepada nasabah UKM Bank DKI Syariah cabang Wahid Hasyim Jakarta. Kemudian dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan program computer SPSS 15.

## **6. Teknis Pengolahan Data**

Sementara data kualitatif berupa hasil wawancara, analisis dokumen, dikembangkan untuk menganalisis lebih dalam pada data kuantitatif yang muncul. Selain itu data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan SPSS 15 *for windows*.

## **G. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan skripsi ini menggunakan atau berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

## **H. Sistematika Teknik Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Adapun pokok – pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam tiap – tiap bab, adalah:

## **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian pembiayaan modal kerja, asas – asas pembiayaan modal kerja, fungsi dan tujuan modal kerja, unsur – unsur modal kerja, serta pembahasan produk – produk modal kerja.

## **Bab III Kerangka Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data dan teknik pengambilannya, wilayah penelitian, subyek populasi dan teknik pengambilan sample, teknik pengolahan data, pedoman penulisan skripsi, pembiayaan Bank DKI Syariah.

## **Bab IV Analisa dan Pembahasan**

Pada bab ini diuraikan tentang Bagaimana strategi pembiayaan Bank DKI Syariah dalam meningkatkan usaha nasabah, bagaimana pengaruh pendapatan nasabah sebelum diberikan pembiayaan dan perubahan setelah mendapatkan pembiayaan.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dikemukakan tentang kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dalam pembahasan pada bab – bab sebelumnya dan juga berisi saran – saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH

##### A. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Secara bahasa pembiayaan modal kerja merupakan penggalan tiga kata yang dirangkai menjadi satu pengertian dan mempunyai arti khusus. Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia berarti “*perbuatan (hal) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu*” dan modal berarti “uang pokok yang dipakai sebagai modal untuk berniaga” sedangkan kerja berarti “*perbuatan melakukan sesuatu*”.<sup>7</sup> Dengan demikian secara bahasa pengertian modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha.

Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada *mudharib* (nasabah). Karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan. Dan dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas modal terdiri dari saham biasa dan laba ditahan.<sup>8</sup>

Pembiayaan modal kerja adalah perbuatan membiayai sesuatu dalam bentuk modal untuk melakukan suatu usaha. Suatu pembiayaan lewat penyertaan modal adalah sebagai pengganti pembiayaan lewat pinjaman yang biasanya berbasis bunga.

---

<sup>7</sup> W. J. S. Porwadamoto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, Cet. X. h.136.

<sup>8</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 248.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan modal kerja haruslah berbentuk kerja sama yang transparan antara *si shahibul maal* dan *mudharib*, agar tidak ada kesalahan pahaman yang berakibat rugi. Penyertaan modal dalam perekonomian Islam bisa memiliki arti yang luas dan memiliki jangka waktu tertentu (pendek, menengah, atau panjang). Dalam kerja sama tersebut baik perusahaan perseroan atau kemitraan dan pihak perbankan mempergunakan dan memberlakukan sistem bagi hasil.

Dari penjelasan diatas, penulis, menyimpulkan arti dari pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi melalui system mudharabah atau musyarakah yang pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan laba/rugi dari hasil kerja sama dengan para pengusaha.

Pembiayaan modal kerja dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tetapi secara umum dapat disimpulkan kedalam dua bentuk yaitu:

1. **Pembiayaan produktif**, pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>9</sup>
2. **Pembiayaan konsumtif**, pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160




Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

**a. Pembiayaan modal kerja**, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

**a.1 Pembiayaan investasi**, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal (*capital goods*) serta fasilitas – fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis – jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

**Gambar 2.1**  
**Jenis – Jenis Pembiayaan**



<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktek*,(Jakarta:Bank Indonesia ,1999).

Jadi, kebijakan pokok pembiayaan yang dianut bank adalah dengan berpedoman pada penerapan prinsip kehati – hatian (*prudent banking practice*). Setiap kegiatan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada prosedur pembiayaan yang sehat, mencakup prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.

Bank memprioritaskan pembiayaan diberikan kepada usaha yang telah berjalan dan punya kinerja yang baik. Pembiayaan untuk usaha yang baru dimulai dimungkinkan sepanjang mempunyai prospek usaha yang baik, *feasible* (layak dibiayai), dan *bankable* (memenuhi ketentuan perbankan). Analisis kelayakan pembiayaan usaha yang baru dimulai agar dilakukan dengan lebih berhati – hati.

Pada dasarnya jaminan utama pemberian pembiayaan produktif adalah kelayakan usaha itu sendiri. Sedangkan jaminan berupa harta benda merupakan jaminan tambahan. Adapun jaminan girik, sesuai UU Hak Tanggungan No. 4/1996, tanah dengan status girik tidak dapat diikat secara hukum sehingga harus digantikan dulu menjadi hak milik.

## **B. Asas Pembiayaan modal kerja**

### **1. Asas Kepercayaan**

Dalam asas transaksi pembiayaan modal kerja seperti halnya dengan pinjaman kredit pada bank konvensional adalah didasarkan kepada asas kepercayaan. Dengan demikian asas transaksi pembiayaan ini hanya bisa bila ada kesepakatan dan saling percaya antara debitur dan kreditur.

Oleh karena itu, bagi calon nasabah yang ingin memperoleh modal dari bank maka dia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada pihak bank, yang mana dalam surat permohonan tersebut juga harus dicantumkan modal yang diperlukan debitur.

## 2. Asas Selektifitas dan Hati - Hati

Sebagai kelanjutan dari asas diatas, sebelum memberikan modal kepada mudharib atau mitra usaha, bank akan melakukan analisis atas penilaian yang sangat selektif dan hati – hati terhadap setiap permohonan modal yang telah diajukan debitur selaku mitra usaha. Untuk melakukan penilaian itu, maka setiap personil bank dituntut kemampuannya yang sangat handal dan jeli dalam menangani hal tersebut.

Untuk melakukan analisis terhadap calon debitur selaku mitra usaha, maka pihak bank perlu menurunkan petugas bank yang handal ke dalam permasalahan calon debitur/mitra usaha untuk memeriksa keadaan keuangannya, kegiatan usaha yang akan dijalankan maupun dari segi lainnya untuk menilai apakah perusahaan debitur telah memenuhi prinsip – prinsip atau syarat –syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

## 3. Asas saling menguntungkan

Disamping asas –asas diatas yang telah ditetapkan oleh bank Islam atas pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, adalah harus berakhir sama – sama menguntungkan, mempunyai kesamaan dalam kesepakatan, saling mempercayai, dan haruslah jelas usaha yang akan dijalankan oleh si usahawan.

Agar asas tersebut dapat tercapai maka dalam prinsip pembiayaan modal kerja pada bank syariah, juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan si mudharib selaku mitra usaha. Program pengawasan ini dilakukan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Syariah Islam dengan fokus pada pemeriksaan kuantitas dan kualitas dari setiap jenis transaksi.

#### 4. Asas *Husnuzzan* dan Pengawasan

Asas lain yaitu Asas *Husnuzzan* (berpransangka baik) dan pengawasan sedini mungkin. Adapun tujuan dan sasaran dari pengawasan ini selama terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak adalah agar setiap kegiatan operasional bank syariah Indonesia berada di jalur yang sesuai dengan konsep syariat islam serta ketentuan perbankan lainnya dan sesuai dengan prinsip manajemen profesional serta pedoman yang digariskan dewan komisaris, Dewan pengawas syariah dan Direksi. Sehingga semua tujuan yang digariskan tersebut dicapai dengan cara efisien, efektif dan cepat.

### **C. Produk – produk Pembiayaan Modal Kerja**

Pada perbankan syariah terdapat tiga macam pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *pembiayaan Musyarakah*, *pembiayaan Ijarah*.

#### **1. Pembiayaan *Mudharabah***

##### **a. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

### **b. Landasan Syariah**

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“..... dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”(al-Muzzammil:20)

yang menjadi wujud dilalah atau argument dari surat al-Muzzamil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

### **c. Jenis – Jenis Mudharabah**

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlhaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### **a. Mudharabah Mutlaqah**

<sup>11</sup> Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lighat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-nafs, 1985), h.20

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlhaqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

**d. Aplikasi dalam Perbankan**

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk – produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasukan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito Spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat – syarat yang lebih ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### e. Manfaat *Mudharabah*

Ada beberapa manfaat *mudharabah* yang bisa diraih dari transaksi ini:


1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati –hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

### f. Risiko Mudharabah

Risiko mudharabah terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>12</sup>



<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ban Syariah: Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema insani Press,2002), h.90



## 2. Pembiayaan *Musyarakah*

### a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>13</sup>

### b. Landasan Syariah

Dasar hukum *musyarakah* adalah:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka berserikat pada sepertiga” (QS. An-Nisa:12)

Ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa:12 perkongsian secara otomatis (*jabr*) karena waris. Dan terjadi atas dasar akad.

### c. Jenis – Jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis, *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (*kontrak*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena waris, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.90

musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

*Musyarakah* akad terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*.

### ***1 Syirkah al-'Inan***

*Syirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing – masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wabah az-Zuhaili, *al-fuqhu al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1997), Cet. IV, Vol.V h. 3881

## **2 Syirkah Mufawadhah**

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing – masing pihak.<sup>15</sup>

## **3 Syirkah A'maal**

*Musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang – kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

## **4 Syirkah Wujuh**

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang

---

<sup>15</sup> Al-Mabsuth, vol. XI, h. 203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas'ud al-kasani, *al-Bada' I was San' ifi Tartib as-shara' I*, (Beirut: Darul Kitabal- Arabi), edisi ke-2, vol. VI, h. 72

disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

### **5 Syirkah al-Mudharabah**

Penjelasan tentang *syirkah al-mudharabah* dapat dilihat pada pengertian *mudharabah*.

#### **d. Aplikasi dalam Perbankan**

##### **a. Pembiayaan Proyek**

*Musyarakah* ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

##### **b. Modal Ventura**

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

### e. Manfaat *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha bank, sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


### f. Risiko

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan dari al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini<sup>16</sup>.



<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2002), h.95

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BANK DKI SYARIAH**

##### **A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Bank DKI Syariah**

Sejalan dengan langkah kebijakan pemerintah RI untuk menyehatkan sistem perbankan nasional, pada bulan mei 1992, Bank Pembangunan DKI Jakarta diikuti sertakan sebagai salah satu bank yang mendapat bantuan modal dari pemerintah pusat melalui program rekapitalisasi perbankan. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta merubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT) berdasarkan pada nomor 1 tahun 1999 ada akta pendirian nomor 4 tahun 1999 yang dibuat notaris Harun Kamil, SH. Dan modal dasar Bank DKI ditingkatkan menjadi Rp 700 Milyar.

Pada hari ulang tahun ke 41 pada tanggal 11 april 2002, PT Bank DKI Syariah menggunakan motto baru **“Terpercaya Membangun Usaha”**. Dan pada bulan april tahun 2003, telah berhasil menyelesaikan program rekapitalisasi perbankan yaitu dengan cara membeli kembali saham pemerintah pusat sebanyak Rp 172.695.000.000,- ditambah dengan premi sebesar bunga obligasi pemerintah pusat selama 3 tahun yaitu sebesar Rp 72.673.896.231,-. Sehingga saham Bank DKI menjadi 99,79% milik pemerintah Propinsi DKI dan 0,21 milik PD Pasar Jaya.

Sejak tahun 2002 Bnak DKI mempersiapkan izin usaha syariah, mulai dari menyiapkan sumber daya manusia, studi kelayakan, pengkajian *workshop* bank syariah, sehingga membentuk dewan pengawas syariah. Pelaksanaan operasi syariah

ini dimulai pada bulan maret tahun 2004 dengan menempatkan satu cabang dan satu pembantu. Dalam rangka memberikan pilihan layanan perbankan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, Bank DKI telah membuka unit syariah pada tanggal 16 maret 2004 yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Gedung Departemen usaha syariau dan cabang syariah jalan Wahid Hasyim diresmikan oleh bapak Sutiyoso pada tanggal 16 maret 2004.

Modal awal untuk Bank DKI Syariah ini sebesar Rp 2 Milyar. Untuk pembayaran akan diberikan lebih besar dari *skim mudharabah*. Bank DKI Syariah menargetkan dapat menghimpun dana pihak ketiga sebesar lebih dari Rp 2 Milyar, pembiayaan Rp 30 Milyar dari total asset Rp 40 Milyar.

Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, pada tanggal 25 september 2006. bank DKI Syariah memperoleh izin dari direktorat perbankan syariah untuk mengoperasikan layanan syariah melalui implementasi *office channeling* di 10 kantor cabang Bank DKI. Pemberian izin ini tentunya tidak terlepas dari dari hasil pemantauan pihak yang berwenang atas perkembangan usaha perbankan syariah yang cukup signifikan. Pembukaan unit adalah hasil kajian pasar yang mendalam dan merupakan realisasi awal dari rencana pengembangan layanan perbankan syariah yang telah dirintis oleh Bank DKI culup lama.

Penghargaan yang telah diperoleh yaitu menerima sertifikat implementasi teknologi syariah terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bank DKI Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI, selain itu Bank DKI Syariah juga mendapat penghargaan dari *Islamic Banking Quality Award 2007* dengan kategori



“*The Best Convenient Office*”, dan “*The Best Convenient Bank*” dan sebagai Unit Syariah terbaik Kedua untuk aset dibawah Rp 10 Milyar” pada bulan february tahun 2007 dari majalah investor pada saat “*Investor Syariah Award2006*”.

## **B. VISI dan MISI BANK DKI SYARIAH**

Visi

“Menjadi bank terbaik yang membanggakan”

Misi

“Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha/masyarakat dan andalan pemerintah provinsi DKI yang memberi nilai tambah bagi *stakeholder* yang pelayanan terpadu dan professional”.

## **C. Tujuan**

- Memenuhi kebutuhan Bank dan memberikan pelayanan jasa keuangan syariah
- Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha
- Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank
- Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan dan segenap *stakeholder* serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai.

#### **D. Landasan Operasional Bank DKI Syariah<sup>17</sup>**

Selain surat keputusan yang telah disebutkan diatas, landasan operasional Bank DKI Syariah pun tak lepas dari:

1. Al – Qur'an dan Al – Hadist sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian perbankan.
2. UU. NO. Th. 1998 tentang perubahan UU NO. 7 Th. 1992 tentang perbankan terutama pasal 8 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
3. Surat Kep. Direksi BI No 32/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah terutama pasal 28 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
4. PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang LKS.
6. PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf tentang murabahah.
7. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia)

#### **E. Pembiayaan Bank DKI Syariah**

##### **1. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah***

Adalah pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang digunakan modal kerja, jasa konstruksi, industri, dan perdagangan. Bank memberikan modal

---

<sup>17</sup> Ibid

sebesar 100% untuk pengadaan barang tersebut sedangkan nasabah memberikan keahliannya dengan menyertakan SPK (Surat Perintah Kerja). Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pihak bank apabila kerugian itu bukan karena kelalaian/kecurangan dari pihak pengelola, dan apabila kerugian itu di karenakan oleh pihak pengelola maka pihak pengelola wajib bertanggung jawab.

Apabila didalam pengangsuran nasabah berhenti ditengah jalan, maka pihak bank memberikan peringatan dengan memberikan jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah tanpa dikenai bunga. Dan apabila sudah jatuh tempo nasabah tidak bias membayar juga maka aset jaminan akan disita oleh bank sampai nasabah mampu membayar angsuran. Contoh skim pembiayaan ini adalah untuk pembelian mesin, alat kantor *air condition*, dan pembelian barang dagang.

### 2. Pembiayaan Modal Kerja *Istishna*

Pembiayaan modal kerja ini untuk keperluan jasa kontruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja). Contoh skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi.

### 3. Pembiayaan Modal Kerja *Salam*

Pembiayaan modal kerja ini adalah untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu, dengan pembayaran tunai diawal. Nasabah memesan barang ke bank kemudian bank membayar tunai kepada produsen tersebut kemudian nasabah membayar ke bank secara cicilan. Contoh skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, pembuatan *furniture*.

#### 4. Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*

Pembiayaan modal kerja ini adalah untuk kepentingan jasa kontruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja), dimana bank memberikan modal sesuai porsinya, setelah dikurangi *self financing* (modal sendiri). Contoh skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin.

#### 5. Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pembiayaan investasi *mudharabah* ini adalah untuk keperluan jasa kontruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Keterangan Kerja), dimana bank memberikan modal sesuai porsinya, setelah dikurangi *self financing* (modal sendiri). Contoh skim ini pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin.

#### 6. Pembiayaan Investasi IMBT (Ijarah Munnyahiyya Bitamlik)

Pembiayaan investasi ini adalah untuk keperluan menyewa, membangun gedung, memiliki kendaraan dan lain – lain, dengan mengangsur dimana diakhir periode angsuran nasabah dapat memiliki aktiva tersebut atau hanya sewa saja. Pada skim ini biasanya menggunakan akad *ijarah munnyahiyya bitamlik*, meski tidak tertutup kemungkinan menggunakan akad *mudharabah* atau *istishna*.

#### 7. Pembiayaan Investasi *Salam*

Pembiayaan investasi ini adalah untuk pembelian barang yang masih dipesan dahulu dengan pembayaran tunai diawal. Nasabah memesan barang ke bank kemudian bank membayar tunai kepada produsen. Barang tersebut dibayar oleh

nasabah ke bank secara cicilan. Contoh skim ini adalah pembangunan gedung, membuat furniture.

#### 8. Pembiayaan Investasi *Istishna*

Pembiayaan investasi ini adalah untuk keperluan jasa konstruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja). Contoh skim ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pemasangan dan pengadaan air condition.

#### 9. Pembiayaan Multiguna Syariah.

##### a. Pembiayaan Bagi Karyawan

Pembiayaan ini khusus diberikan untuk keperluan karyawan PT. Bank DKI Syariah. Contoh skim ini adalah pembelian rumah, renovasi rumah, pembelian perabot rumah tangga, dan pembelian kendaraan.

##### b. Pembiayaan Bagi Non Karyawan

Pembiayaan ini diberikan kepada karyawan pemerintah maupun karyawan swasta yang berkerja sama dengan Bank DKI Syariah. Contoh skim ini adalah pembelian rumah, pembelian perabot rumah tangga, dan pembelian kendaraan. Pembiayaan bagi karyawan dan non karyawan disebut pembiayaan multiguna syariah.

#### 10. Pembiayaan Program/Pola Kusus

Pembiayaan modal kerja untuk program pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil dilingkungan PD Pasar Jaya dan memiliki lokasi berdagang secara tetap, memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan rekomendasi dari PD Pasar Jaya.

### 11. Pembiayaan Dengan *Pola Channeling*

Pembiayaan yang dilakukan dengan berkerja sama dengan pihak lain (Koperasi *Multifinance*, dan BPRS) dalam rangka menyalurkan dengan menggunakan skim *musyarakah*.



## **BAB IV**

### **ANALISA STRATEGI BANK DKI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA NASABAH**

Dalam menyelenggarakan pembiayaan untuk menyalurkan dana pihak ketiga bagi sektor usaha nasabah kecil dan menengah dengan melakukan beberapa strategi. Tidak ada jalan lagi bagi perbankan syariah selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan bagi hasil meningkat serta upaya – upaya meminimalisasian kendala – kendala yang dihadapi.

Upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil difokuskan pada usaha nasabah kecil dan menengah. Pertimbangannya, karena usaha ini dapat bertahan bahkan penyelamat bagi perekonomian nasional ketika terjadi krisis ekonomi. Bahkan usaha nasabah dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

#### **A. Strategi – strategi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank DKI Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah**

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak Bank DKI Syariah, diantaranya strategi pemberdayaan usaha nasabah tingkat kecil dan menengah yang dilandasi sikap proaktif perbankan syariah kepada wirausahawan yang juga adalah nasabah pembiayaan. Pelaksanaan murni oleh Bank DKI Syariah itu sendiri, Bank DKI Syariah harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kapasitas

sebagai pemberdaya UKM yang sekaligus mampu membangun moral pada usaha yang dibinanya. Jadi, fungsi perantara perbankan syariah diperluas dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nasabah. Perbankan syariah menentukan sistem penerimaan (Prosedur dan Kriteria) calon wirausahawan dan tenaga kerja profesional yang akan terlibat, lalu perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada wirausahawan yang telah lolos seleksi, membuka konsultasi/asistenasi, serta melakukan promosi dan pemasaran unit usaha yang dinilai telah berhasil.<sup>18</sup>

**Tabel 4.1**

**Skema Strategi Pemberdayaan UKM**

Perbankan Syariah	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyeleksi nasabah pembiayaan (wirausahawan)</li> <li>- pembinaan</li> <li>- pembiayaan</li> <li>- konsultasi/asistensi</li> <li>- pengembangan usaha</li> <li>- pengawasan</li> </ul>
<b>NASABAH PEMBIAYAAN SEKALIGUS WIRAUSAHAWAN BINAAN</b>	

Tabel diatas menjelaskan skema strategi pemberdayaan UKM yang akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi, *Dengan Dewan Pengawas Bank DKI Syariah*. Jakarta, 15 Mei 2008



1. Bank harus menyeleksi nasabah pembiayaan (wirausahawan), setelah itu bank syariah memberikan modal untuk pembiayaan kepada para wirausahawan yang telah lolos seleksi, baik tempat, laporan keuangan, jaminan dan sebagainya.
2. Setelah nasabah mendapatkan modal pembiayan, bank syariah tidak lepas tangan begitu saja, bank syariah harus melakukan pembinaan agar nasabah yang telah diberikan pembiayaan tidak salah langkah dalam menjakan usahanya.
3. Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank wajib digunakan dengan sebaik – baiknya oleh para nasabah pembiayaan sesuai dengan proposal yang telah diajukan
4. Setelah bank syariah memberikan modal pembiayaan, bank syariah juga membuka konsultasi bagi para nasabah pembiayaan supaya tetap berusaha dan mengembangkan usaha yang telah dijalaninya.
5. Perbankan syariah wajib mempromosikan pemasaran unit syariah yang telah dinilai berhasil. Waktu yang diperlukan untuk mempromosikan pemasaran unit syariah kira – kira memakan waktu 3-6 bulan.
6. Perbankan syariah wajib melakukan pengembangan usaha, agar nasabah yang sudah diberikan modal pembiayaan usahanya semakin maju dan berkembang.
7. Perbankan syariah wajib melakukan pengawasan terhadap nasabah yang sudah diberikan modal pembiayaan, dengan memantau setiap perkembangan kegiatan nasabah pembiayaan termasuk mengadakan kunjungan kepada mereka yang memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.

Selain melaksanakan strategi diatas membantu peningkatan usaha nasabah kecil menengah dengan memberikan pembiayaan selain pembiayaan yang diberikan ada beberapa strategi yang terus dilakukan Bank DKI Syariah, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan secara cermat kepada para nasabah tentang sistem perekonomian Islam dengan segala tata cara dan kode etiknya, baik secara individual maupun universal dalam forum tertentu.
2. Bank DKI Syariah melakukan survey untuk menjaga waktu tertentu kepada para pengusaha yang telah menjadi nasabah ataupun calon nasabah serta mengevaluasi seberapa kemajuan yang telah dicapai oleh para pengusaha tersebut dalam usahanya. Dimana hal ini bertujuan untuk menjaga komunikasi yang baik, serta melakukan diskusi yang mengarah kepada peningkatan bisnis usaha.
3. Bank DKI Syariah memberitahukan lokasi yang cukup strategis kepada nasabah yang baru memulai usahanya sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan usaha barunya.
4. Bank DKI Syariah mengadakan pengkajian secara rutin dengan mengundang secara rutin dengan para pengusaha kecil yang telah menjadi nasabah pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan distribusi, dengan penambahan jaringan ATM dan sentra – sentra pembiayaan. Saat ini Bank DKI Syariah telah menerapkan strategi layanan *Office Channeling* di 21 cabang pembantu guna mendorong optimalisasi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

6. Menurunkan biaya dana dengan meningkatkan penghimpunan dana Tabungan dan Giro, melalui upaya promosi, pengembangan produk dan penambahan fitur baru (termasuk berbasis teknologi/e-banking), *cross selling*, serta optimalisasi jaringan distribusi. Dengan dilakukan peningkatan penghimpunan dana tabungan dan deposito maka biaya dana yang akan dikeluarkan oleh bank semakin berkurang karena bagi hasil yang diberikan bank kepada jenis tabungan dan deposito itu lebih rendah dari pada bagi hasil yang diberikan kepada produk dana simpanan wadiah, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban kepada bank lain, kewajiban kepada Bank Indonesia dan pasiva lainnya.
7. Mengintensifkan upaya peningkatan kualitas layanan.<sup>19</sup> Peningkatan kualitas layanan ini diusahakan dilaksanakan dalam setiap layanan Bank DKI Syariah baik proses pembiayaan yang tidak memakan waktu lama dan memberikan kemudahan dalam pembiayaan, jika terjadi ketidak lengkapan dokumen Bank DKI Syariah akan segera mengusahakan kepada pihak yang bersangkutan dengan melakukan kunjungan langsung.

## **B. Analisa Strategi Bank DKI Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha nasabah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Bank DKI Syariah cabang Tanah Abang, berikut ini penulis akan mencoba mengemukakan bagian terpenting yang menyangkut kegiatan Bank DKI Syariah tersebut. Bagian itu

---

<sup>19</sup> <http://www.dki.syariah.co.id>

adalah analisa strategi Bank DKI Syariah dalam meningkatkan usaha nasabah. Dalam tingkat keberhasilan yang dinilai dari tolak ukur atau neraca (data terlampir) yang nantinya akan dapat dilihat dari kemajuan yang telah dicapai Bank DKI Syariah dalam menjalankan perekonomiannya. Strategi adalah proses pengelolaan sumber – sumber organisasi dengan menggunakan kecakapan dan rencana – rencana yang cermerlang yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen untuk menghadapi persaingan di masa depan yang dilakukan oleh seluruh organisasi yang berskala besar.

Dengan beberapa strategi yang dipaparkan diatas diharapkan Bank DKI Syariah dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan usaha nasabah baik kecil maupun menengah dengan terus memberikan suntikan modal bagi wirausaha yang memiliki prospek dan memenuhi syarat dalam mengajukan pembiayaan di Bank DKI Syariah dan mempromosikan. Tugas Bank DKI Syariah dalam meningkatkan usaha nasabah baik kecil maupun menengah tidak sebatas memberikan modal dan sebagai fasilitator antara nasabah penabung dan nasabah pembiayaan tetapi setelah diberikan pembiayaan harus ada tindak lanjutnya seperti diberikan arahan dan pengawasan dalam hal manajemen serta memantau setiap perkembangan kegiatan wirausaha termasuk mengadakan kunjungan kepada mereka dan memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.

### C. Hasil Perhitungan Analisa Regresi Sederhana

- Hipotesis penelitian :

“Ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah”

- Hipotesis statistik

Ho: Tidak ada pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah

H1: Ada pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah

**Tabel 4.2. Jumlah Pendapatan Nasabah di Bank DKI Syariah Dalam Triwulan**

(Dalam Jutaan)

N0	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan Sebelum mendapatkan Pembiayaan	Pendapatan sesudah mendapatkan pembiayaan
1	20	10	15
2	5	4	6
3	7	5	8
4	6	11	13
5	7	4	6
6	10	4	6
7	6	3	5
8	20	5	8
9	20	6	8
10	7	5	6
11	11	5	5
12	9	5	7
13	3	2	3
14	5	3	5
15	3	1	2
16	7	3	5
17	8	4	5
18	12	5	7

N0	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan Sebelum mendapatkan Pembiayaan	Pendapatan sesudah mendapatkan pembiayaan
19	9	2	4
20	7	2	2
21	13	4	6
22	15	7	10
23	10	8	10
24	20	4	7
25	6	6	10
26	7	3	6
27	4	8	11
28	3	2	5
29	20	3	5
30	10	11	15

Pembahasan dan analisa hasil pengolahan data dengan SPSS adalah sebagai berikut :

### Regression

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 <sup>a</sup>	.444	.424	2.5168

a. Predictors: (Constant), biaya (RpJuta)

Dari tabel diatas diketahui angka R square adalah 0,444. Hal ini berarti 44,4% Pendapatan nasabah dapat dijelaskan oleh Pembiayaan, sedangkan sisanya atau 55,6% dijelaskan oleh faktor diluar Pembiayaan.

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	141.607	1	141.607	22.356	.000 <sup>a</sup>
	Residual	177.360	28	6.334		
	Total	318.967	29			

a. Predictors: (Constant), biaya (RpJuta)

b. Dependent Variable: Pendapatan (RpJuta)

dari Uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 22,356 dengan tingkat signifikansi 0,00. Oleh karena nilai tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Pendapatan. Atau dengan kata lain Pembiayaan berpengaruh terhadap Pendapatan.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.260	.921		3.540	.001
	biaya (RpJuta)	.397	.084	.666	4.728	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan (RpJuta)

Hasil pengolahan data berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang terjadi adalah sebagai berikut :

$$Y = 3.260 + 0,397 X$$

Dimana :

Y=Pembiayaan

X=Pendapatan

Konstanta sebesar 3.260 menyatakan bahwa jika tidak ada pembiayaan pada sektor usahanya, maka pendapatan nasabah adalah sebesar Rp3.260, sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,397 menyatakan bahwa setiap penambahan biaya Rp1juta akan meningkatkan pendapatan nasabah Rp 0,397 juta

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen (pendapatan)

- Hipotesis statistik:

Ho=Koefisien regresi tidak signifikan

H1=Koefisien regresi signifikan

- Kriteria uji:

Berdasarkan probabilitas, jika probabilitas  $<0,05$ , maka Ho ditolak atau H1 diterima.

- **Keputusan :**

Sesuai dengan tabel hasil pengolahan data SPSS diatas bahwa pada kolom Sig/significance adalah 0,00 atau probabilitas jauh di bawah 0,05 maka H1 diterima atau ternyata variabel Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan nasabah.

#### **D. Hasil Perhitungan Analisa Regresi Berganda**

- Hipotesa Penelitian :

“ Ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah”

- Hipotesa Statistik :

X: Jumlah pembiayaan dengan mekanisme bagi hasil sebagai variable bebas.



Y: Tingkat pendapatan bersih sebagai variable bebas.

**Tabel 4.3 Jumlah Pembiayaan Modal Kerja dan Jangka Waktu Pembiayaan di  
Bank DKI Syariah (Dalam Jutaan)**

No	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y	X <sub>1</sub> <sup>2</sup>	X <sub>2</sub> <sup>2</sup>	X <sub>1</sub> Y	X <sub>2</sub> Y	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	Y <sup>2</sup>
1	20	12	15	400	144	300	180	240	225
2	5	12	6	25	144	30	72	60	36
3	7	12	8	49	144	56	96	84	64
4	6	12	13	36	144	78	156	72	169
5	7	12	6	49	144	42	72	84	36
6	10	12	6	100	144	60	72	120	36
7	6	12	5	36	144	30	60	72	25
8	20	12	8	400	144	160	96	240	64
9	20	12	8	400	144	160	96	240	64
10	7	12	6	49	144	42	72	84	36
11	11	12	5	121	144	55	60	132	25
12	9	12	7	81	144	63	84	108	49
13	3	6	3	9	36	9	18	18	9
14	5	12	5	25	144	25	60	60	25
15	3	6	2	9	36	6	12	18	4
16	7	12	5	49	144	35	60	84	25
17	8	12	5	64	144	40	60	96	25
18	12	12	7	144	144	84	84	144	49
19	9	12	4	81	144	36	48	108	16
20	5	6	2	25	36	10	12	30	4
21	7	12	6	49	144	42	72	84	36
22	13	12	10	169	144	130	120	156	100
23	15	12	10	225	144	150	120	180	100
24	10	12	7	100	144	70	84	120	49
25	20	12	10	400	144	200	120	240	100
27	7	12	11	49	144	77	132	84	121
28	4	12	5	16	144	20	60	48	25
29	3	12	5	9	144	15	60	36	25

30	20	12	15	400	144	300	180	240	225
<b>Jumlah</b>	<b>285</b>	<b>342</b>	<b>211</b>	<b>3605</b>	<b>3996</b>	<b>2361</b>	<b>2490</b>	<b>3354</b>	<b>1803</b>

Dimana :

X1: Jumlah pembiayaan yang diberikan Bank DKI Syariah kepada nasabah

X2: Jangka pembiayaan yang diberikan Bank DKI Syariah (Bulan)

Y: Jumlah pendapatan bersih setiap bulan (pendapatan tidak tetap)

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{\{(n)(\sum x_1 y_1)(\sum x_2 y_1)\} - \{\sum x_1 (\sum x_2)(\sum y_1)\}}{\sqrt{\{n(\sum x_1^2) - (\sum x_1)^2\} \{n(\sum x_2^2) - (\sum x_2)^2\} - \{n(\sum y_1^2) - (\sum y_1)^2\}}} \\
 &= \frac{\{(30)(2361)(2490)\} - \{(285)(342)(211)\}}{\sqrt{\{(130)(3605) - (285)^2\} \{(30)(3996) - (342)^2\} \{(30)(1803) - (211)^2\}}} \\
 &= \frac{\{(30)(2361)(2490)\} - \{(285)(342)(211)\}}{\sqrt{\{(130)(3605) - (285)^2\} \{(30)(3996) - (342)^2\} \{(30)(1803) - (211)^2\}}} \\
 &= \frac{176366700 - 20566170}{\sqrt{\{(30)(3605) - (81225)\} \{(30)(3996) - (11694)\} \{(30)(1803) - (44521)\}}} \\
 &= \frac{155800530}{\sqrt{\{108150 - 81225\} \{119880 - 11694\} \{54090 - 44521\}}} \\
 &= \frac{155800530}{\sqrt{(26925)(108186)(9569)}} \\
 &= \frac{155800530}{\sqrt{2.78 \times 10^{13}}} \\
 &= \frac{155800530}{5279547.057} \\
 &= \mathbf{29,5102}
 \end{aligned}$$

E. Pembahasan dan analisa hasil pengolahan data dengan SPSS adalah sebagai berikut :

### Regression

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.715(a)	.512	.476	2.401	1.351

a Predictors: (Constant), Jangka waktu, Jumlah pinjaman

b Dependent Variable: jumlah pendapatan bersih

Dari table diatas diketahui angka R square adalah 0,512. Dengan kata lain, besarnya pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan ialah 51,2. Adapun sisanya, yaitu 48,8% dijelaskan oleh factor lain diluar pembiayaan.

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163.273	2	81.636	14.157	.000(a)
	Residual	155.694	27	5.766		
	Total	318.967	29			

a Predictors: (Constant), Jangka waktu, Jumlah pinjaman

b Dependent Variable: jumlah pendapatan bersih

dari uji anova atau F test, didapat F hitung adalah 141,157 dengan tingkat signifikan 0,00. Oleh karena nilai tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variable pendapatan. Atau dengan kata lain jumlah pinjaman dan jangka waktu berpengaruh terhadap pendapatan.

### Coefficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.937	2.821		-.687	.498
	Jumlah pinjaman	.338	.086	.567	3.943	.001
	Jangka waktu	.505	.261	.279	1.938	.063

a. Dependent Variable: jumlah pendapatan bersih

Uji t untuk menguji signifikan konstanta dan variable dependen (pendapatan)

- Hipotesa statistic

Ho= Tidak ada pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan

H1= Ada pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan

- Hipotesa statistic

Jika  $t_{\text{penelitian}} > t_{\text{table}}$  maka Ho ditolak dan H1 diterima

Jika  $t_{\text{penelitian}} < t_{\text{table}}$  maka Ho diterima dan H1 ditolak

Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka  $t_{\text{penelitian}}$  sebesar 6,87. Berdasarkan probabilitas, jika  $< 0,05$ , maka Ho ditolak dan H1 diterima. Taraf signifikan dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan :  $DK = N-2$ , atau  $30-2=28$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh angka  $t_{\text{table}}$  sebesar 2,56.

- Keputusan


Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka  $t_{\text{penelitian}}$  sebesar  $6,87 > t_{\text{table}}$  sebesar 2,56 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan . Besarnya pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan sebesar 0,567 atau 5,67%.

## Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.11	10.89	7.03	2.373	30
Std. Predicted Value	-2.076	1.624	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.462	1.391	.705	.286	30
Adjusted Predicted Value	1.66	11.44	7.02	2.381	30
Residual	-3.167	6.847	.000	2.317	30
Std. Residual	-1.319	2.851	.000	.965	30
Stud. Residual	-1.345	2.939	.002	1.014	30
Deleted Residual	-3.440	7.276	.012	2.564	30
Stud. Deleted Residual	-1.367	3.498	.030	1.093	30
Mahal. Distance	.108	8.766	1.933	2.613	30
Cook's Distance	.000	.223	.036	.066	30
Centered Leverage Value	.004	.302	.067	.090	30


Data olahan

a Dependent Variable: jumlah pendapatan bersih



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: jumlah pendapatan bersih



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan hal – hal berikut ini:

1. perbankan syariah kepada para wirausahawan yang juga adalah nasabah pembiayaan. Pelaksanaanya murni oleh bank syariah itu sendiri. Konsekuensinya, bank syariah harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kapasitas sebagai pemberdaya UKM sekaligus mampu membangun moral pada usaha yang dibinanya. Upaya untuk memperbesar porsi pembagian bagi hasil difokuskan pada usaha kecil menengah (UKM) dan ritel, karena dinilai sektor ini yang paling cocok untuk usaha syariah. Disamping strategi meningkatkan usaha nasabah bank DKI syariah melaksanakan strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan distribusi, dengan penambahan ATM dan sentra – sentra pembiayaan, melanjutkan program restrukturisasi terhadap debitur potensial serta upaya letigasi terhadap debitur non-kooperatif, mengintensifkan upaya peningkatan kualitas layanan.
2. Sesuai dengan tabel hasil pengolahan data SPSS diatas bahwa pada kolom Sig/significance adalah 0,00 atau probabilitas jauh di bawah 0,05 maka H1 diterima atau ternyata variabel Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan nasabah.


3. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka  $t$  penelitian sebesar  $6,87 > t$  table sebesar 2,56 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh antara jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan . Besarnya pengaruh jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan sebesar 0,567 atau 5,67%.

## **B. SARAN – SARAN**

1. Bank DKI Syariah agar terus kerja sama dengan para pengusaha yang telah dibiayai dengan melakukan pembinaan guna memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk pembinaan usaha, sehingga Bank DKI Syariah terpercaya untuk mitra yang benar – benar dibutuhkan oleh pihak pengusaha.
2. Semakin cepat proses suatu pengajuan pembiayaan akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Jika kualitas layanan kurang baik, maka lambat laun akan ditinggalkan nasabah dan nasabah tersebut akan beralih ke bank syariah lain. Hal ini tentu tidak diinginkan karena dapat merusak citra bank syariah itu sendiri. Adanya proses otomatisasi pembiayaan diharapkan dapat mengatasi proses yang selama ini dilakukan manual dan dapat meningkatkan pelayanan pada nasabah dengan mempercepat proses tersebut.
3. Bank DKI Syariah agar dapat memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha usaha yang produktif. Misalnya berkerja sama dengan lembaga incubator bisnis, yaitu suatu lembaga non profit yang mewadahi para wira usahawan yang



sedang merintis bisnisnya atau dengan mempercepat dan memperkuat keterkaitan kegiatan bank syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam suatu *bisnis plan* perbankan syariah, posisi LKMS sebagai mitra kolektif bank syariah, akan menambah perbankan syariah, mengurangi beban kerja serta mencari risiko penyaluran pembiayaan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. H.M. Sonhaji, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar - dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Get. Ke-1.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, Edisi ke-7, 2003.
- Antonio, Muhammad, Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Get. Ke-1.
- Arifin, Zainul. *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, Get. Ke-1, 2001.
- Bank DKI Syariah. *Laporan Tahunan 2007-2008*
- Bank Syariah. *Produkdan Implementasi Operasional*. Jakarta: Dzambatan, 2003.
- Brosur, Pr. *Bank DKI Syariah*. Wahid Hasyim, 2007.
- Chapra, Muhammaad, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Geme Insani Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dzajuli, A dan Janwari, Yadi. *Lembaga - Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Dunya, Sauqi Ahmad. *Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*. Jakarta: Fikahati

Aneska, 1994, Cet. Ke-1.

Firdaus N.H. Muhammad. *Dr., et, al., Konsep dan Implementasi Bank Syariah*.

Jakarta: Rendisan, Cet. Ke-1, 2004.

Haroen, Nasen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-1, 2001.

Hilman, Iman, ^dkk. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

[Http:www. bankdki-syariah. com](http://www.bankdki-syariah.com).

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2004.

————— *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-5

Manulang M. *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004, Cet. Ke-17.

Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*.

----- *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP A, P YKPN, 2002.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 2004.

Nadrattuzaman Husen, Muhammad. *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pkes, 2007.

Prasetio, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Rifai, Muhammad. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Wicaksana, 2002.
- Slamed, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ed-1, Cet Ke-1, 2001.
- Siddiq, Muhammad Nezatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Terjemahan Anas Sidk, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Suyatno, Thomas, dkk. *Dasar - dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1999.
- Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003,Cet. Ke-1.

